



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

Anak I

Nama lengkap : ANAK ;  
Tempat lahir : Kintom;  
Umur/Tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ANAK ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Anak II

Nama lengkap : ANAK 2;  
Tempat lahir : Kintom;  
Umur/Tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II ANAK 2 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



**Anak III**

Nama lengkap : **ANAK 3**;  
Tempat lahir : Kintom;  
Umur/Tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak III ANAK 3 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

**Anak IV**

Nama lengkap : **ANAK 4**;  
Tempat lahir : Kintom;  
Umur/Tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak IV ANAK 4 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

para Anak didampingi oleh Rahmawati Latjeno, S.H., M.H, dkk Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2024/PN Lwk, tanggal 17 September 2024;

para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I **ANAK** , Anak II **ANAK 2**, Anak III **ANAK 3**, dan Anak IV **ANAK 4** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I **ANAK** , Anak II **ANAK 2**, Anak III **ANAK 3**, dan Anak IV **ANAK 4** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II B Luwuk dengan ketentuan penempatan para Anak terpisah dari orang dewasa dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bapas Kelas II B Luwuk dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh An Anak I **ANAK** , Anak II **ANAK 2**, Anak III **ANAK 3**, dan Anak IV **ANAK 4** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Anak **ZALDI ALGIFARI DJAWAN Alias SALDI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak **ZALDI ALGIFARI DJAWAN Alias SALDI** tetap ditahan.
4. Membebaskan agar Anak I **ANAK** , Anak II **ANAK 2**, Anak III **ANAK 3**, dan Anak IV **ANAK 4** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum para Anak terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- para Anak masih muda dan masih punya masa depan;
- para Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- para Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengarkan jawaban dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengarkan jawaban dari para Anak dan Penasihat Hukum para Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ANAK I **ANAK** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 04 Juli 2008 saat kejadian ANAK I **ANAK** masih berusia 16 Tahun) bersama-sama dengan ANAK II **ANAK 2** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXX 148 No. BK : 143/ 7117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 07 Oktober 2013 saat kejadian ANAK II **ANAK 2** masih berusia 16 Tahun), ANAK III **ANAK 3** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 23 Mei 2018 saat kejadian ANAK III **ANAK 3** masih berusia 17 Tahun) dan ANAK IV **ANAK 4** berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 7201030404060003 saat kejadian ANAK IV **ANAK 4** masih berusia 17 Tahun) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mereka yang melakukan,**

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Anak Korban ANAK KORBAN (Usia 13 tahun lahir tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditanda-tangani oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai) bermula pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita pada saat Anak Korban ANAK KORBAN sedang keluar rumah dan bertemu dengan ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** disebuah tempat dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai yang mana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN mengajak ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** untuk bercerita tidak lama kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mengajak ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** untuk bercerita ditempat lain karena dilokasi tersebut banyak orang sehingga Anak Korban ANAK KORBAN bersama-sama dengan ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** menuju disebuah pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai untuk kembali bercerita, dan sesampainya di pondok tersebut Anak Korban ANAK KORBAN langsung masuk dan diikuti oleh ANAK I **ANAK** yang mana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian anak Korban ANAK KORBAN langsung berbaring diatas pondok tersebut selanjutnya ANAK I **ANAK** membuka celana dan celana dalamnya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN serta menindih badan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu ANAK I **ANAK** langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sambil ANAK I **ANAK** menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali namun tidak sampai mengeluarkan air mani didalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu ANAK I **ANAK** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam.
- Bahwa selanjutnya ANAK IV **ANAK 4** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK I **ANAK** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK IV **ANAK 4** membuka celana dan celana dalam yang digunakannya dan langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK IV **ANAK 4** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin ANAK IV **ANAK 4** sampai air mani ANAK IV **ANAK 4** keluar dan mengenai tangan Anak Korban ANAK KORBAN, dan setelah itu ANAK IV **ANAK 4** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam.

- Bahwa selanjutnya ANAK III **ANAK 3** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK IV **ANAK 4** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK III **ANAK 3** mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK III **ANAK 3** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya secara berulang kali dan setelah itu ANAK III **ANAK 3** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam

- Bahwa selanjutnya ANAK II **ANAK 2** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK III **ANAK 3** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK II **ANAK 2** mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK II **ANAK 2**

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dan menggesek-gesekan alat kemaluannya yang mengeras tersebut ke alat kelamin/ vagina Anak Korban ANAK KORBAN secara naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani dan setelah itu ANAK II **ANAK 2** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban ANAK KORBAN juga memasang celana beserta celana dalamnya, kemudian setelah ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** melakukan perbuatan tersebut ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** tidur bersama-sama dengan Anak Korban ANAK KORBAN dipondok tersebut hingga menunggu hari sampai pagi dan keesokan harinya setelah bangun pagi Anak Korban ANAK KORBAN beserta ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah masing-masing.

- Bahwa Saksi Wahyuni L. Alias Yuni selaku Ibu Kandung Anak Korban ANAK KORBAN mengetahui t ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 pada jam yang tidak diingat lagi dari pemberitahuan Saksi Irmawati Malilung Alias Ibu Ima yang mana pada saat itu Saksi Irmawati Malilung Alias Ibu Ima menyampaikan kepada Saksi Wahyuni L. Alias Yuni pernah melihat Anak Korban ANAK KORBAN dibawa oleh ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** disebuah pondok, sehingga pada saat itu Saksi Wahyuni L. Alias Yuni langsung menanyakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN terkait kejadian tersebut dan mengatakan ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN di pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, selanjutnya Saksi Wahyuni L. Alias Yuni langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Banggai.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 00/203812 tertanggal 29 April 2024 an. yang diperiksa oleh dr. Asrwati Azis, Sp FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai dengan kesimpulan pemeriksaan : pada selaput dara (*Hymen*) ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

**Perbuatan Para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang**

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ANAK I **ANAK** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 04 Juli 2008 saat kejadian ANAK I **ANAK** masih berusia 16 Tahun) bersama-sama dengan ANAK II **ANAK 2** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXXX 148 No. BK : 143/ 7117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 07 Oktober 2013 saat kejadian ANAK II **ANAK 2** masih berusia 16 Tahun), ANAK III **ANAK 3** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 23 Mei 2018 saat kejadian ANAK III **ANAK 3** masih berusia 17 Tahun) dan ANAK IV **ANAK 4** berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 7201030404060003 saat kejadian ANAK IV **ANAK 4** masih berusia 17 Tahun) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Anak Korban ANAK KORBAN (Usia 13 tahun lahir tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditanda-tangani oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai) bermula pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita pada saat Anak Korban ANAK KORBAN sedang keluar rumah dan bertemu dengan ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** disebuah tempat dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai yang mana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN mengajak ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** untuk bercerita tidak lama kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mengajak ANAK I

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





**ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** untuk bercerita ditempat lain karena dilokasi tersebut banyak orang sehingga Anak Korban ANAK KORBAN bersama-sama dengan ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** menuju disebuah pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai untuk kembali bercerita, dan sesampainya di pondok tersebut Anak Korban ANAK KORBAN langsung masuk dan diikuti oleh ANAK I **ANAK** yang mana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian anak Korban ANAK KORBAN langsung berbaring diatas pondok tersebut selanjutnya ANAK I **ANAK** membuka celana dan celana dalamnya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN serta menindih badan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu ANAK I **ANAK** langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sambil ANAK I **ANAK** menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali namun tidak sampai mengeluarkan air mani didalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu ANAK I **ANAK** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam.

- Bahwa selanjutnya ANAK IV **ANAK 4** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK I **ANAK** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK IV **ANAK 4** membuka celana dan celana dalam yang digunakannya dan langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK IV **ANAK 4** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin ANAK IV **ANAK 4** sampai air mani ANAK IV **ANAK 4** keluar dan mengenai tangan Anak Korban ANAK KORBAN, dan setelah itu ANAK IV **ANAK 4** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ANAK III **ANAK 3** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK IV **ANAK 4** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK III **ANAK 3** mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK III **ANAK 3** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya secara berulang kali dan setelah itu ANAK III **ANAK 3** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam
- Bahwa selanjutnya ANAK II **ANAK 2** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK III **ANAK 3** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK II **ANAK 2** mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK II **ANAK 2** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dan menggesek-gesekan alat kemaluannya yang mengeras tersebut ke alat kelamin/ vagina Anak Korban ANAK KORBAN secara naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani dan setelah itu ANAK II **ANAK 2** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban ANAK KORBAN juga memasang celana beserta celana dalamnya, kemudian setelah ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** melakukan perbuatan tersebut ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** tidur bersama-sama dengan Anak Korban ANAK KORBAN dipondok tersebut hingga menunggu hari sampai pagi dan keesokan harinya setelah bangun pagi Anak Korban ANAK KORBAN beserta ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah masing-masing.

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Wahyuni L. Alias Yuni selaku Ibu Kandung Anak Korban ANAK KORBAN mengetahui t ANAK I **ANAK 1** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 pada jam yang tidak diingat lagi dari pemberitahuan Saksi Irmawati Malilung Alias Ibu Ima yang mana pada saat itu Saksi Irmawati Malilung Alias Ibu Ima menyampaikan kepada Saksi Wahyuni L. Alias Yuni pernah melihat Anak Korban ANAK KORBAN dibawa oleh ANAK I **ANAK 1** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** disebuah pondok, sehingga pada saat itu Saksi Wahyuni L. Alias Yuni langsung menanyakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN terkait kejadian tersebut dan mengatakan ANAK I **ANAK 1** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN di pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, selanjutnya Saksi Wahyuni L. Alias Yuni langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Banggai.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 00/203812 tertanggal 29 April 2024 an. yang diperiksa oleh dr. Asrwati Azis, Sp FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai dengan kesimpulan pemeriksaan : pada selaput dara (*Hymen*) ditemukan robekan lama tidak sampai kedaras pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

**Perbuatan Para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ANAK I **ANAK 1** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 04 Juli 2008 saat kejadian ANAK I **ANAK 1** masih berusia 16 Tahun) bersama-sama dengan ANAK II **ANAK 2** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXXX 148 No. BK : 143/ 7117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 07 Oktober 2013 saat kejadian ANAK II **ANAK 2** masih berusia 16 Tahun), ANAK III **ANAK 3** (berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 23 Mei 2018 saat kejadian ANAK III **ANAK 3** masih berusia 17 Tahun) dan ANAK IV **ANAK 4** berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor :

*Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7201030404060003 saat kejadian ANAK IV **ANAK 4** masih berusia 17 Tahun) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"melakukan kekerasan, memaksa, atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Anak Korban ANAK KORBAN (Usia 13 tahun lahir tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditanda-tangani oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai) bermula pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita pada saat Anak Korban ANAK KORBAN sedang keluar rumah dan bertemu dengan ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** disebuah tempat dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai yang mana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN mengajak ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** untuk bercerita tidak lama kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mengajak ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** untuk bercerita ditempat lain karena dilokasi tersebut banyak orang sehingga Anak Korban ANAK KORBAN bersama-sama dengan ANAK I **ANAK** , ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** menuju disebuah pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai untuk kembali bercerita, dan sesampainya di pondok tersebut Anak Korban ANAK KORBAN langsung masuk dan diikuti oleh ANAK I **ANAK** yang mana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung membuka celana dan celana dalam miliknya kemudian anak Korban ANAK KORBAN langsung berbaring diatas pondok tersebut selanjutnya ANAK I **ANAK** membuka celana dan celana dalamnya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN serta menindih badan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu ANAK I **ANAK** langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sambil ANAK I **ANAK** menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali namun tidak sampai mengeluarkan air mani didalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu ANAK I **ANAK** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam.

- Bahwa selanjutnya ANAK IV **ANAK 4** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK I **ANAK** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK IV **ANAK 4** membuka celana dan celana dalam yang digunakannya dan langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK IV **ANAK 4** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin ANAK IV **ANAK 4** sampai air mani ANAK IV **ANAK 4** keluar dan mengenai tangan Anak Korban ANAK KORBAN, dan setelah itu ANAK IV **ANAK 4** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam.

- Bahwa selanjutnya ANAK III **ANAK 3** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK IV **ANAK 4** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK III **ANAK 3** mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK III **ANAK 3** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya secara berulang kali dan setelah itu ANAK III **ANAK 3** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam pondok tersebut namun Anak Korban

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN masih tetap berada dalam pondok tersebut dengan posisi tidak menggunakan celana dan celana dalam

- Bahwa selanjutnya ANAK II **ANAK 2** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk ke dalam pondok tersebut bergantian dengan ANAK III **ANAK 3** yang mana posisi Anak Korban ANAK KORBAN masih berbaring dan tidak menggunakan celana dan celana dalam selanjutnya ANAK II **ANAK 2** mengangkat kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring diatas pondok tersebut kemudian memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana pada saat itu alat kemaluannya/ penis hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga ANAK II **ANAK 2** mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dan menggesek-gesekan alat kemaluannya yang mengeras tersebut ke alat kelamin/ vagina Anak Korban ANAK KORBAN secara naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani dan setelah itu ANAK II **ANAK 2** menyudahinya kemudian memasang celana dan celana dalamnya kemudian Anak Korban ANAK KORBAN juga memasang celana beserta celana dalamnya, kemudian setelah ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** melakukan perbuatan tersebut ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** tidur bersama-sama dengan Anak Korban ANAK KORBAN dipondok tersebut hingga menunggu hari sampai pagi dan keesokan harinya setelah bangun pagi Anak Korban ANAK KORBAN beserta ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah masing-masing.

- Bahwa Saksi Wahyuni L. Alias Yuni selaku Ibu Kandung Anak Korban ANAK KORBAN mengetahui t ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 pada jam yang tidak diingat lagi dari pemberitahuan Saksi Irmawati Malilung Alias Ibu Ima yang mana pada saat itu Saksi Irmawati Malilung Alias Ibu Ima menyampaikan kepada Saksi Wahyuni L. Alias Yuni pernah melihat Anak Korban ANAK KORBAN dibawa oleh ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** disebuah pondok, sehingga pada saat itu Saksi Wahyuni L. Alias Yuni langsung menanyakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN terkait kejadian tersebut dan mengatakan ANAK I **ANAK 1**, ANAK II **ANAK 2**, ANAK III **ANAK 3** dan ANAK IV **ANAK 4** telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN di pondok yang beralamat di Kelurahan Kintom

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, selanjutnya Saksi Wahyuni L. Alias Yuni langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Banggai.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 00/203812 tertanggal 29 April 2024 an. yang diperiksa oleh dr. Asrwati Azis, Sp FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai dengan kesimpulan pemeriksaan : pada selaput dara (*Hymen*) ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

**Perbuatan Para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Anak dan Penasihat Hukum para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk telah membacakan hasil Penelitian Masyarakat untuk para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. Anak ANAK**

### Kesimpulan

Klien bernama ANAK merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Asman Labau dan Ibu Nasma Tuong yang tinggal bersama orangtua di sebuah rumah di Kel Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Klien lahir pada tanggal 23 Maret 2008. Klien baru duduk di bangku kelas IX (sembilan) SMP di SMPN 1 Pembina Kintom. Saat ini klien terlibat perkara Pasal 81 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76E Subs Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 dan di tambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Korban adalah, merupakan warga Desa Uling. Kecamatan Kintom, Kab Banggai Tindakan persetubuhan dan pencabulan terjadi dikarenakan klien anak tidak dapat menahan hawa nafsunya, kurang pengawasan dan perhatian dari orang tua atau keluarganya serta melihat kesempatan yang ada. Atas kejadian perkaranya yang sekarang ini, pihak keluarga Klien sudah sempat mengusahakan untuk diselesaikan secara damai melalui pihak pemerintah desa setempat serta di kantor Polres, namun pihak korban mengharapkan proses hukum yang melibatkan Klien harus tetap dijalankan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Faktor Utama penyebab klien melakukan tindak pidana

1. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada klien saat ini dikarenakan faktor lingkungan dan klien tidak dapat menahan hawa nafsunya, selain itu klien juga masih berusia remaja yang memiliki banyak rasa ingin tahu, tanpa mengetahui resiko yang mungkin dapat terjadi kedepannya.
2. Kurangnya fungsi pengawasan dan perhatian dari orang tua serta lingkungan sekitar yang membuat terjadinya permasalahan ini

Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK agar di berikan hukuman pidana dengan pidana pokok pidana dengan syarat, berupa pembinaan di luar lembaga dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) point 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pertimbangan

1. Saat anak melakukan tindak pidana, usia anak belum cukup genap berusia 18 tahun
2. Pada saat kejadian dan di laporkan, anak yang berkonflik dengan hukum masih menjalani masa pendidikannya
3. Klien anak melakukan tindak pidana yang cukup serius, yaitu persetubuhan dan pencabulan (perlindungan anak)
4. Tindak pidana yang dilakukan klien anak, dapat di ancam hukuman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun
5. Klien anak/ABH baru pertama kali berhadapan dengan hukum

Demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, ada baiknya jika permasalahan pidana yang disangkakan kepada Klien Anak / ABH saat ini dapat di pertimbangkan dengan jalan yang terbaik untuk masa depan Klien Anak kedepannya.

**II. Anak ANAK 2**

Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana adalah karena lemahnya self- control atau kontrol diri yang dimiliki oleh klien anak serta lemahnya pengawasan dari orangtua
2. Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum serta tidak pernah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selama ini klien cukup patuh pada berbagai aturan hukum yang berlaku.



3. Pihak keluarga korban menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan sebaik-baiknya

4. Klien dan keluarganya siap untuk kooperatif menjalani proses hukum seluruhnya sebagai bentuk penyesalan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi. Masyarakat dan pemerintah setempat berharap agar masalah dapat segera selesai dan peredaran narkoba dilingkungan masyarakat dapat teratasi dengan baik.

#### Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk pada Senin tanggal 20 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) atas nama ANAK 2 dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana tersebut. Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar klien anak diberikan pidana dengan syarat berupa pelayanan kepada masyarakat serta pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sebagai bahan pertimbangan bahwa Anak masih menempuh pendidikan di kelas 1 SMA, anak menyadari penuh kesalahannya, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, anak memiliki potensi dan itikad menuju kearah yang lebih baik Orangtua serta penjamin dalam hal ini paman klien anak bersedia dan berjanji akan lebih mengawasi dan membina anak kedepannya.

#### **III. Anak ANAK 3**

##### Kesimpulan

1. Klien bernama ANAK 3, bertempat tinggal di daerah Desa Kintom Kecamatan Kintom Kab Banggai. Klien lahir di Kintom pada tanggal 09 Mei 2006 Klien adalah anak ke-4 dari 4 bersaudara, Klien senantiasa membantu orangtuanya, Klien masih seorang pelajar. Klien termasuk anak yang rajin, berbakti kepada orangtua, dan pribadi yang rajin beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya yaitu agama Islam meskipun terkadang masih ada bolong-bolong dalam sholatnya

2. Atas kejadian atau permasalahan yang dialami, klien menerangkan bahwa apa yang dituduhkan tersebut benar adanya, Klien menerangkan bahwa dirinya benar telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap



korban Sebelumnya, klien tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan permasalahan hukum

3. Korban bernama ANAK KORBAN. Menurut keterangan berdasarkan laporan yang masuk di kepolisian. kejadian perkara adalah pada bulan Januari tahun 2024 yang di mana pada saat itu Korban berumur sekitar 13 Tahun dan klien berumur 17 tahun

4. Orangtua Klien mengakui merasa kurang mengawasi Klien. Orangtua pasrah atas permasalahan yang menimpa Klien. Orangtua berjanji masih sanggup untuk lebih memperhatikan, mengawasi, dan membina Klien agar permasalahan yang ada tidak sampai kejadian lagi.

5. Sudah ada upaya damai dari Pihak keluarga klien dengan pihak keluarga korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk penyelesaian damai dan bahkan keluarga klien telah memberikan uang sebesar Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus rupiah) untuk sebagai uang pengganti/kerugian yang dialami oleh korban serta Keluarga Korban sudah memaafkan perbuatan Klien namun pihak keluarga korban tetap meminta agar proses hukum tetap berlanjut serta agar sekiranya Klien dapat dibina di dalam lembaga hukum yang berlaku di Indonesia

Faktor Utama penyebab klien melakukan tindak pidana.

1. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada klien saat ini dikarenakan Klien tidak mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada klien saat ini juga dikarenakan sangat lemahnya pengawasan orangtua

2. Kurangnya pengarahan, pengawasan, dan kontrol dari pihak terdekat klien baik dari masyarakat, saudara terdekat, teman sepermainan dan terutama orangtua klien atau walinya.

Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 20 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kami selaku Pembunbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABI) yang bernama ANAK 3 dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana tersebut. Merekomendasikan agar klien dapat diberikan "Pidana" berupa Pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan





pasal 77 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan pertimbangan

1. Klien masih bersekolah dan masih aktif terdaftar sebagai siswa
2. Orangtua (Ibu) Klien masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien
3. Merupakan tindak pidana pertama kali / bukan pengulangan tindak pidana
4. Adanya upaya perdamaian antara keluarga klien dengan keluarga korban

#### **IV. Anak ANAK 4**

##### Kesimpulan

1. Klien bernama ANAK 4, bertempat tinggal di daerah Desa Kintom Kec Kintom Kab Banggai. Klien lahir di Kintom pada tanggal 04 April 2006. Klien adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara, Klien senantiasa membantu orangtuanya, Klien bekerja melaut nelayan bersama dengan pamannya. Ayah kandung Klien bekerja sebagai Petani, Ibu kandung Klien bekerja wiraswasta dagang/ kios sembako. Klien termasuk anak yang rajin, berbakti kepada orangtua, dan pribadi yang rajin beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya yaitu agama Islam. Klien juga pribadi yang penyayang keluarga kakak dan adiknya dan mengaji kitab suci Al-Quran
2. Atas kejadian atau permasalahan yang dialami, klien menerangkan bahwa apa yang dituduhkan tersebut benar adanya, Klien menerangkan bahwa dirinya benar telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap korban. Sebelumnya, klien tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan permasalahan hukum.
3. Korban bernama ANAK KORBAN Menurut keterangan korban berdasarkan laporan yang masuk di kepolisian, kejadian perkara adalah pada bulan Januari tahun 2024 yang di mana pada saat itu Korban berumur 13 tahun dan Klien masih berumur 17 Tahun 9 bulan.
4. Orangtua Klien mengakui merasa kurang mengawasi Klien. Orangtua pasrah atas permasalahan yang menimpa Klien. Orangtua berjanji masih sanggup untuk lebih memperhatikan, mengawasi, dan membina Klien agar permasalahan yang ada tidak sampai kejadian lagi
5. Sudah ada upaya damai dari Pihak keluarga klien dengan pihak keluarga korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk penyelesaian damai dan bahkan keluarga klien telah memberikan uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



ratus rupiah) untuk sebagai uang pengganti/kerugian yang dialami oleh korban serta Keluarga Korban sudah memaafkan perbuatan Klien namun pihak keluarga korban tetap meminta agar proses hukum tetap berlanjut serta agar sekiranya Klien dapat dibina di dalam lembaga hukum yang berlaku di Indonesia.

Faktor Utama penyebab klien melakukan tindak pidana

1. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada klien saat ini dikarenakan Klien tidak mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada klien saat ini juga dikarenakan sangat lemahnya pengawasan orangtua
2. Kurangnya pengarahan, pengawasan, dan kontrol dari pihak terdekat klien baik dari masyarakat, saudara terdekat, teman sepermainan dan terutama orangtua klien atau walinya.

Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 08 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK 4 dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana tersebut, merekomendasikan agar klien dapat diberikan "PIDANA DENGAN SYARAT" berupa Pelatihan Kerja, sekiranya dapat sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan pasal 78 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Sebagai bahan pertimbangan:

1. Klien baru saja selesai sekolah pada tahun ini 2024
2. Orangtua Kliendan pihak keluarag Klien masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien, serta Klien juga memiliki itikad yang baik menuju ke arah yang positif
3. Merupakan Tindak Pidana pertama kali/bukan pengulangan pidana
4. Adanya upaya perdamaian dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh para Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saudari Wahyuni L karena Saudari Wahyuni L adalah orang tua kandung Anak Korban (Ibu);
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 karena mereka merupakan teman Anak Korban, namun Anak Korban tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa para Anak melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal yang Anak Korban sudah lupa di bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 00.00 WITA dini hari di sebuah pondok di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa para Anak melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak secara bergantian dimana yang pertama melakukan yakni Anak ANAK 1 kemudian Anak ANAK 4, selanjutnya Anak ANAK 3 dan giliran terakhir Anak ANAK 2;
- Bahwa para Anak melakukan pencabulan dan /atau persetubuhan terhadap Anak Korban yakni 1 (satu) kali hanya pada saat itu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal yang sudah Anak Korban lupa di bulan Januari sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban melihat Anak ANAK 4, Anak Abdulah Ali Alias Dulah, dan Anak ANAK 2 lagi duduk-duduk di dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, lalu Anak Korban menghampiri mereka dan mengajak mereka berempat bercerita-cerita. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, tiba-tiba ada kendaraan bermotor lewat, karena Anak Korban merasa malu sehingga Anak Korban berkata kepada Anak ANAK 1: "nanti jemput saya di depan sekolah", kemudian Anak Korban berjalan menuju ke depan sekolah SD dan Anak ANAK 1 menyusul Anak Korban dari belakang dengan menggunakan kendaraan bermotornya, Anak Korban naik di atas motor Anak ANAK 1 dan kembali ke tempat dego-dego. Setelah itu Anak Korban mengajak mereka berempat dengan mengatakan: "ayo torang ke belakang". Kemudian Anak Korban bersama Anak ANAK , Anak ANAK 4, Anak ANAK 2 Alis Igin, dan Anak Abdulah Ali Alias Ali berjalan kurang lebih melewati 6 (enam) rumah tepatnya di samping rumah Lelaki ada jalan lorong masuk ke dalam, lalu kami masuk ke dalam lorong dan Anak Korban berhenti di belakang rumah Anak ANAK 4 dimana ada sebuah pondok milik Saudara Papa Is, kemudian Anak Korban

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata: "intah saja". Kemudian Anak Korban masuk duluan dan Anak ANAK 1 mengikuti Anak Korban dari belakang. Setelah di dalam pondok, Anak Korban membuka celana bersamaan dengan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan meletakkannya di atas tanah kemudian Anak Korban langsung berbaring di atas pondok tersebut. Setelah itu Anak Korban melihat Anak ANAK 1 juga membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian Anak Korban mengangkat kedua kaki Anak Korban (mengangkang). Setelah itu Anak ANAK 1 memasukkan alat kemaluan (Penis) yang sudah mengeras masuk semua ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Anak ANAK 1 menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak ANAK 1 menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali namun tidak sampai mengeluarkan air mani. Kemudian Anak Korban melihat Anak ANAK 1 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggunakan kembali celananya setelah itu keluar dari pondok. Selanjutnya bergantian Anak ANAK 4 masuk ke dalam pondok lalu langsung membuka celana bersamaan celana dalamnya yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang), Anak ANAK 4 memasukkan alat kemaluan (Penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 4 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 4 mengeluarkan alat kelaminnya kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Anak ANAK 4 kemudian Anak Korban mengocok-kocok alat kelamin Anak ANAK 4 menggunakan tangan Anak Korban secara naik turun sampai alat kelamin Anak ANAK 4 mengeluarkan air mani ditangan Anak Korban setelah itu Anak ANAK 4 memakai celananya dan keluar dari pondok. Setelah itu bergantian Anak ANAK 3 masuk ke dalam pondok dan langsung membuka celana bersamaan celana dalam yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang) Anak ANAK 3 mencoba memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 3 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 3 memasukkan alat kelaminnya ke celananya, kemudian Anak ANAK 3 meremas-remas kedua buah dada payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kali setelah itu Anak ANAK 3 memakai celananya dan keluar dari pondok. Setelah itu bergantian Anak ANAK 2 masuk ke dalam pondok dan langsung membuka

*Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana bersamaan celana dalam yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang) kemudian Anak ANAK 2 mencoba memasukkan alat kemaluan (Penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 2 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 2 menarik kembali alat kelaminnya kemudian Anak ANAK 2 menggesek-gesek alat kemaluannya yang mengeras ke alat kelamin vagina Anak Korban secara naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani setelah itu Anak ANAK 2 menggunakan celananya dan keluar pondok. Setelah itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan Anak Korban pakai kembali, lalu Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 masuk bersamaan ke dalam pondok setelah itu Anak Korban bersama mereka berempat tidur sampai pagi hari di dalam pondok tersebut dan pada keesokan harinya, Anak Korban bangun dan pulang ke rumah;

- Bahwa para Anak tidak menggunakan alat pengaman (kondom) saat itu.
- Bahwa antara Anak Korban dengan para Anak tidak ada hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa Anak Korban merasa cepat naik nafsu apabila melihat lawan jenis (laki-laki);
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada bagian alat kemaluan Anak Korban (vagina) dan juga merasa nikmat saat para Anak melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan pada Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan kedua orang tua Anak Korban di Desa Uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa para Anak tidak melakukan pengancaman atau pun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa para Anak saat melakukan pencabulan dan /atau persetubuhan terhadap Anak Korban tidak melakukan tipu muslihat / melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak Korban;
- Bahwa para Anak sebelum/sesudah melakukan pencabulan dan /atau persetubuhan terhadap Anak Korban tidak memberikan suatu barang / sejumlah uang kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 dalam keadaan sadar tanpa pengaruh miuman beralkohol;

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa orang tua Anak Korban yakni Saudari Wahyuni L dan para Anak yang mengetahui permasalahan tersebut;
  - Bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat persetubuhan tersebut yaitu merasa takut dan malu;
  - Bahwa Anak Korban yang mengajak dan tidak menolak karena saat itu Anak Korban juga mau disetubuhi oleh para Anak;
  - Bahwa seingat Anak Korban anak berkata kepada Anak Korban bahwa “jangan kasi tau sama ngana punya mama”;
- Atas keterangan yang diberikan oleh Anak Korban tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Wahyuni L. Alias Yuni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh para Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban ANAK KORBAN karena dia merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, namun setelah Anak Korban ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi, barulah Saksi mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 00.00 WITA dini hari di sebuah pondok di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban ANAK KORBAN, para Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saat itu Saksi berada di rumah Saksi, tiba-tiba Saudari Ima datang ke rumah Saksi dan berkata: “mama ANAK KORBAN, minta maaf jangan tersinggung, ini ANAK KORBAN jangan terlalu dikasi biar bermain di tetangga sebelah, karena di situ banyak laki-laki, saya mau cerita ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok sama bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya Saksi di pondok-pondok”. Kemudian Saksi langsung membangunkan Anak Korban yang lagi tidur dan menanyakan kepada Anak Korban: “ANAK KORBAN itu tante ima bilang kalau ngana abis mandi dari kuala, ucok dangan bobo so tarik ngana di pondok-

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



pondok, dibuat apa ngana?”, Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan: “iya mamak, ucok dan bobo so tarik saya baru dorang so kore saya”. Setelah itu Saksi bertanya “baru siapa-siapa saja?” Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 juga pernah kore saya”, sehingga Saksi mengumpulkan Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 di rumah Saksi sekitar pukul 20.00 WITA dan mengakui semua perbuatan mereka yang telah melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa umur Anak Korban saat itu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi di Desa Uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, para Anak tidak melakukan pengancaman ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban sebelum ataupun sesudah disetubuhi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, para Anak tidak membujuk/ melakukan tipu muslihat/ melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebelum ataupun sesudah disetubuhi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, para Anak tidak memberikan suatu barang/ sejumlah uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN sebelum atau sesudah disetubuhi.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Irmawati Malilung Alias Ima** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh para Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban ANAK KORBAN karena dia merupakan anak kandung dari Saudari Wahyuni L. Alias Yuni namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengenal Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Anak melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah Saksi lupa di tahun 2023 sekitar sore hari Saksi berada di rumah Saksi kemudian Saksi

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat ada beberapa orang laki-laki di dalam pondok di belakang rumah Saksi bersama Anak Korban ANAK KORBAN namun saat itu Saksi tidak langsung memberitahukan kepada orang tua Anak Korban ANAK KORBAN yakni Saudari Wahyuni L, karena Saksi merasa takut saat itu, Saksi hanya menyimpannya sendiri. Namun, pada tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi memberanikan diri untuk pergi ke rumah Saudari Wahyuni L untuk memberitahukan informasi tersebut dan Saksi berkata: "Mama ANAK KORBAN, minta maaf jangan tersinggung, ini ANAK KORBAN jangan terlalu dikasi biar bermain ditetangga sebelah, karena disitu banyak laki-laki, saya mau cerita ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok sama bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya Saksi di pondok-pondok", kemudian Saudari Wahyuni L masuk ke dalam rumah hendak membangunkan Anak Korban yang lagi tidur dan menanyakan: "ANAK KORBAN itu tante ima bilang kalau ngana abis mandi dari kuala ngana ucok dangan bobo so tarik di pondok-pondok, dibuat apa ngana?", Anak Korban mengatakan: "Iya mamak, ucok dan bobo so tarik saya baru dorang so kore saya". Setelah itu Saudari Wahyuni L bertanya "baru siapa-siapa saja?", Anak Korban menjawab "Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 juga pernah kore saya" setelah itu Saksi ijin pamit untuk pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan pondok-pondok belakang rumah Saksi tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa pondok saat itu karena takut;
- Bahwa Saksi melihat samar-samar dari kejauhan anak laki-laki melakukan perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu Saksi merasa takut sehingga Saksi tidak berani memberitahukan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan informasi kepada Saudari Wahyuni L, karena Saksi merasa curiga dan takut terjadi apa-apa dengan Anak Korban karena belakangan Saksi sering melihat Anak Korban bergaul dengan banyak laki-laki. Maka dari itu Saksi melaporkan kejadian yang Saksi tahu kepada Saudari Wahyuni L. agar menanyakan langsung kepada Anak Korban apa yang terjadi pada dirinya;
- Bahwa umur Anak Korban saat itu yakni 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tuanya di Desa Uling Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat/ sebelumnya/ sesudah para Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, apakah melakukan pengancaman atau pun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum / sesaat / setelah para Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, mereka membujuk / melakukan tipu muslihat / melakukan serangkaian kebohongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum/ sesaat/ setelah para Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, apakah memberikan suatu barang / sejumlah uang kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yaitu merasa malu.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Anak dan Penasihat Hukum para Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 pukul 16.30 WITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama :

Nama	: <b>KORBAN</b>
Umur	: Tahun
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Suku / Bangsa	: Saluan / Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	:

## Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban perempuan, umur empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Status Generalis :
    - a. Payudara sudah bertumbuh.

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



b. Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.

- Status Lokalis:
  - a. Bibir besar kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.
  - b. Bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.
  - c. Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Menimbang, bahwa **Anak I ANAK** telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban ANAK KORBAN namun Anak tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal yang Anak sudah lupa di bulan Januari sekitar pukul 00.00 WITA dini hari di sebuah pondok belakang rumah di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal yang sudah Anak lupa di bulan Januari sekitar pukul 11.30 WITA Anak bersama Anak ANAK 4, Anak ANAK 3, dan Anak ANAK 2 sedang duduk-duduk di tempat duduk/dego-dego yang berada di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Anak melihat Anak Korban memanggil anak. Kemudian Anak menghidupkan kendaraan motor yang Anak gunakan saat itu dan menghampiri Anak Korban di depan sekolah SDN kintom yang tidak jauh dari tempat duduk/ dego-dego tersebut, setelah menjemput Anak Korban, Anak bersama Anak Korban kembali ke teman-teman Anak di tempat duduk/dego-dego tadi. Kemudian Anak Korban mengajak Anak bersama ketiga teman Anak dengan mengatakan: “Ayo torang pergi kebelakang”, sehingga Anak memarkirkan motor Anak dan berjalan kaki bersama ketiga teman Anak mengikuti Anak Korban berjalan. Setelah melewati kurang lebih 6 (enam) rumah tepatnya di

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Anak ANAK 4 di situ ada jalan setapak/ lorong masuk ke dalam, kami masuk berjalan masuk melewati jalan setapak/ lorong tersebut dan Anak Korban berhenti di sebuah pondok milik Saudara Papa Is, kemudian Anak Korban berkata kepada kami: "intah saja". Anak melihat Anak Korban berjalan masuk ke dalam pondok kemudian mengikutinya dari belakang dan saat di dalam pondok, Anak Korban langsung membuka dan melucurkan celana beserta celana dalam yang ia kenakan saat itu dan ia letakkan di tanah kemudian Anak Korban duduk diatas pondok tersebut dan berbaring dengan posisi kaki diangkat (mengangkang). Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan namun tidak membuka baju kemudian memasukkan semua alat kemaluan (Penis) Anak yang sudah mengeras ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban dan menggoyangkan pantat Anak naik turun secara berulang-ulang kali namun tidak sampai mengeluarkan air mani, lalu Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memakai kembali celana beserta celana dalam Anak dan keluar dari pondok tersebut. Setelah itu bergantian dengan Anak ANAK 4 dilanjutkan Anak ANAK 3 dan terakhir Anak ANAK 2, setelah itu kami semua tidur di dalam pondok tersebut sampai pagi hari;

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sejak awal bulan Januari 2024 saat hari kejadian;
- Bahwa Anak tidak mempunyai hubungan asmara/ pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau menangis;
- Bahwa umur Anak Korban saat Anak mencabuli dan menyetubuhinya yaitu umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada kejadian malam itu Anak bersama anak, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian dan Anak Korban juga sama-sama mau melakukan hubungan seksual tersebut;
- Bahwa Anak tidak perhatikan adanya darah yang keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban disaat atau setelah anak setubuhi malam itu;

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Anak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak tidak melakukan pengancaman atau pun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat Anak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak membujuk/ melakukan tipu muslihat/ melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat sebelum atau sesudah Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak memberikan suatu barang/ sejumlah uang kepada anak Anak Korban;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Anak khilaf tidak dapat mengontrol hawa nafsu Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ada Saksi yang mengetahui yakni Anak ANAK 4, Anak, dan Anak Frgiawan Hasyim;
- Bahwa yang Anak lihat, sikap Anak Korban biasa/ santai seperti tidak terjadi apa-apa setelah kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, tidak ada yang Anak sampaikan kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa **Anak II ANAK 2** telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban ANAK KORBAN, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal yang Anak sudah lupa di bulan Januari sekitar pukul 00.00 dini hari di sebuah pondok belakang rumah di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal yang sudah Anak lupa di bulan Januari sekitar pukul 23.30 WITA Anak bersama Anak ANAK , Anak Abdulah Ali Alias Dulah, dan Anak ANAK 2 sedang duduk-duduk di dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai dan kami melihat Anak Korban memanggil Anak ANAK . Kemudian Anak ANAK menggunakan sepeda motor menjemput Anak Korban. Setelah itu, mereka berdua kembali kepada kami

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



dan Anak Korban mengajak Anak bersama ketiga teman Anak: "intah torang ke belakang" entah kebelakang mana Anak bersama ketiga teman Anak mengikuti saja kemana Anak Korban berjalan, kurang lebih melewati enam rumah tepatnya di samping rumah Anak ANAK 4 ada jalan lorong/setapak masuk ke dalam kami masuk ke dalam lorong dan Anak Korban berhenti di belakang rumah anak ANAK 4 ada sebuah pondok kemudian Anak Korban berkata: "Intah saja" kemudian Anak melihat Anak ANAK masuk ke dalam pondok dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Anak ANAK keluar dari pondok setelah itu secara bergantian masuk anak ANAK 4 kemudian bergantian dengan anak ANAK 3 dan setelah itu bergantian dengan Anak, Anak masuk ke dalam pondok Anak melihat Anak Korban sedang berbaring dengan posisi kaki diangkat (mengangkang) sehingga Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak sebatas lutut kemudian memasukkan alat kemaluan (Penis) Anak yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Namun, saat itu alat kelamin Anak susah untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak menggesek-gesek alat kemaluan penis Anak di alat kelamin vagina Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan air mani setelah itu Anak kembali memakai celana dalam dan celana Anak dan keluar dari pondok lalu Anak bersama ketiga teman Anak masuk kembali ke dalam pondok dan tidur bersama-sama dengan Anak Korban sampai pagi hari;

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sejak awal bulan Januari 2024 saat hari kejadian;
- Bahwa Anak tidak mempunyai hubungan asmara/pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak saat itu Anak tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
- Bahwa saat itu Anak tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau menangis;
- Bahwa umur Anak Korban saat Anak mencabulinya yaitu umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada kejadian pada malam itu Anak bersama anak, Anak ANAK 3 dan Anak melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban secara bergantian dan Anak Korban juga sama-sama mau melakukan hubungan seksual tersebut;

- Bahwa anak tidak perhatikan adanya darah yang keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban disaat atau setelah anak cabuli atau setubuhi malam itu;
- Bahwa saat Anak mencabuli Anak Korban tersebut Anak tidak melakukan pengancaman atau pun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat Anak mencabuli Anak Korban, Anak tidak membujuk / melakukan tipu muslihat / melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat sebelum atau sesudah Anak mencabuli Anak Korban, Anak tidak memberikan suatu barang/ sejumlah uang kepada anak Anak Korban;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut Anak khilaf tidak dapat mengontrol hawa nafsu Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ada Saksi yang mengetahui yakni Anak ANAK 4, Anak ANAK 3, dan Anak ANAK ;
- Bahwa yang Anak lihat, sikap Anak Korban biasa/ santai seperti tidak terjadi apa-apa setelah kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah Anak mencabuli Anak Korban, tidak ada yang Anak sampaikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa **Anak III ANAK 3** telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban ANAK KORBAN, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal yang Anak sudah lupa di bulan Januari sekitar pukul 00.00 dini hari di sebuah pondok di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal yang sudah Anak lupa di bulan Januari sekitar pukul 11.30 WITA Anak bersama Anak ANAK , ANAK 4, dan Anak ANAK 2 lagi duduk-duduk di tempat duduk/ dego-dego yang berada di

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Anak melihat Anak Korban memanggil Anak ANAK, kemudian Anak ANAK menggunakan sepeda motor menjemput Anak Korban. Setelah Anak ANAK menjemput Anak Korban di depan sekolah SDN Kintom yang tidak jauh dari tempat duduk/dego-dego tersebut, mereka kembali kepada kami di tempat duduk/dego-dego. Kemudian Anak Korban mengajak kami berempat: "ayo torang pergi ke belakang". Selanjutnya kami berjalan kurang lebih melewati 6 (enam) rumah tepatnya di samping rumah Anak ANAK 4 di situ ada jalan setapak/lorong masuk ke dalam, kami masuk berjalan melewati jalan setapak/lorong tersebut dan Anak Korban berhenti di sebuah pondok kemudian berkata kepada kami: "intah saja". Anak melihat Anak Korban berjalan masuk ke dalam pondok diikuti dari belakang Anak ANAK setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak ANAK keluar dari pondok tersebut lalu Anak ANAK 4 masuk, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak ANAK 4 keluar, selanjutnya giliran Anak yang masuk. Saat di dalam pondok, Anak melihat Anak Korban berbaring dengan posisi kaki diangkat (mengangkang), Anakpun juga membuka celana bersamaan celana dalam yang Anak kenakan sebatas lutut namun tidak membuka baju kemudian Anak mencoba memasukkan alat kemaluan (Penis) Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun saat itu alat kelamin penis Anak susah untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak hanya meremas-remas kedua payudara milik Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali setelah itu menggunakan kembali celana Anak dan keluar dari pondok tersebut. Setelah itu bergantian dengan Anak ANAK 2 kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Anak ANAK 2 keluar dan kami berempat masuk kembali ke dalam pondok dan kami semua tidur di dalam pondok tersebut sampai pagi hari;

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sejak awal bulan Januari 2024 saat hari kejadian;
- Bahwa Anak tidak mempunyai hubungan asmara/pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau menangis;
- Bahwa umur Anak Korban saat Anak mencabulinya yaitu umur 13 (tiga belas) tahun;

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat kejadian Anak bersama anak Muh., Anak ANAK 2 dan Anak melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian dan Anak Korban juga sama-sama mau melakukan hubungan seksual tersebut;
- Bahwa anak tidak perhatikan adanya darah yang keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban disaat atau setelah anak cabuli atau setubuhi malam itu;
- Bahwa saat mencabuli Anak Korban tersebut Anak tidak melakukan pengancaman atau pun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat mencabuli Anak Korban, Anak tidak membujuk / melakukan tipu muslihat / melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat sebelum atau sesudah Anak mencabuli Anak Korban, Anak tidak memberikan suatu barang/ sejumlah uang kepada anak Anak Korban.
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, Anak khilaf tidak dapat mengontrol hawa nafsu Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ada Saksi yang mengetahui yakni Anak ANAK 4, Anak ANAK 2, dan Anak ANAK ;
- Bahwa yang Anak lihat, sikap Anak Korban biasa/ santai seperti tidak terjadi apa-apa setelah kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah Anak mencabuli Anak Korban, tidak ada yang Anak sampaikan kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa **Anak IV ANAK 4** telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang Anak lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban ANAK KORBAN, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal yang Anak sudah lupa di bulan Januari sekitar pukul 00.00 WITA dini hari di sebuah pondok di Kelurahan Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal yang sudah Anak lupa di bulan Januari sekitar pukul 23.30 WITA Anak bersama Anak ANAK , Anak Abdulah



Ali Alias Dulah, dan Anak ANAK 2 lagi duduk-duduk di dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Anak melihat Anak Korban memanggil Anak ANAK, kemudian Anak ANAK menggunakan sepeda motor menjemput Anak Korban. Setelah Anak ANAK menjemput Anak Korban di depan sekolah SDN Kintom yang tidak jauh dari tempat duduk/ dego-dego tersebut, mereka berdua kembali kepada kami dan Anak Korban mengajak Anak bersama ketiga teman Anak pergi ke belakang entah ke belakang mana Anak bersama ketiga teman Anak mengikuti saja kemana Anak Korban berjalan. Setelah melewati kurang lebih 6 (enam) rumah tepatnya di samping rumah Anak ada jalan lorong masuk ke dalam kami masuk ke dalam lorong dan Anak Korban berhenti di belakang rumah Anak dimana ada sebuah pondok lalu Anak Korban berkata: "Intah saja", Anak melihat Anak Korban berjalan masuk ke dalam pondok dan Anak ANAK 1 mengikuti dari belakang kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit anak ANAK keluar dari pondok, lalu Anak masuk ke dalam pondok dan melihat Anak Korban berbaring di atas pondok dengan posisi kaki diangkat (mengangkang) tidak menggunakan celana sehingga Anak juga membuka celana yang Anak kenakan bersamaan dengan celana dalam Anak sebatas lutut. Kemudian Anak memasukkan alat kemaluan (Penis) Anak yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu Anak memakai kembali celana dan celana dalam Anak kemudian keluar dari pondok dan bergantian dengan Anak ANAK 3 kemudian yang terakhir Anak ANAK 2. Setelah itu kami berempat sama-sama tidur sampai pagi di dalam pondok tersebut;

- Anak mengenal Anak Korban sejak Anak pindah sekolah di MTS Aliyah pada tahun 2023;
- Bahwa Anak tidak mempunyai hubungan asmara/pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau menangis;
- Bahwa umur Anak Korban saat Anak mencabulinya yaitu umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Anak bersama Anak ANAK 3, Anak ANAK 2 dan Anak

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian dan Anak Korban juga sama-sama mau melakukan hubungan seksual tersebut;
- Bahwa anak tidak perhatikan adanya darah yang keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban disaat atau setelah anak cabuli atau setubuhi malam itu;
- Bahwa saat mencabuli Anak Korban tersebut Anak tidak melakukan pengancaman atau pun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat mencabuli Anak Korban, Anak tidak membujuk / melakukan tipu muslihat / melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat sebelum atau sesudah mencabuli Anak Korban, Anak tidak memberikan suatu barang/ sejumlah uang kepada anak Anak Korban;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, Anak khilaf tidak dapat mengontrol hawa nafsu Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ada Saksi yang mengetahui yakni Anak ANAK 3, Anak ANAK 2, dan Anak ANAK ;
- Bahwa yang Anak lihat, sikap Anak Korban biasa/ santai seperti tidak terjadi apa-apa setelah kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah Anak mencabuli Anak Korban, tidak ada yang Anak sampaikan kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di sekitaran bulan Januari Tahun 2024, pada hari Sabtu di tanggal yang sudah tidak diketahui, sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban ANAK KORBAN melihat Anak ANAK 4, Anak Abdulah Ali Alias Dulah, dan Anak ANAK 2 lagi duduk-duduk di dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, lalu Anak Korban menghampiri mereka dan mengajak mereka berempat bercerita-cerita. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, tiba-tiba ada kendaraan bermotor lewat, karena Anak Korban merasa malu, Anak Korban berkata kepada Anak ANAK 1: "nanti jemput saya di depan sekolah", kemudian Anak Korban berjalan menuju ke depan sekolah SD dan Anak ANAK 1 menyusul Anak Korban dari belakang dengan menggunakan kendaraan bermotornya, Anak Korban naik di atas motor Anak ANAK 1 dan kembali ke tempat dego-dego.

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah itu Anak Korban mengajak mereka berempat dengan mengatakan: “ayo torang ke belakang”. Kemudian Anak Korban bersama Anak ANAK , Anak ANAK 4, Anak ANAK 2 Alis Igin, dan Anak Abdulah Ali Alias Ali berjalan kurang lebih melewati 6 (enam) rumah tepatnya di samping rumah Anak ANAK 4, ada jalan lorong masuk ke dalam, lalu Anak Korban bersama-sama para Anak masuk ke dalam lorong dan Anak Korban berhenti di belakang rumah Anak ANAK 4, dimana ada sebuah pondok milik Saudara Papa Is, kemudian Anak Korban berkata: “intah saja”. Kemudian Anak Korban masuk duluan dan Anak ANAK 1 mengikuti Anak Korban dari belakang. Setelah di dalam pondok, Anak Korban membuka celana bersamaan dengan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan meletakkannya di atas tanah kemudian Anak Korban langsung berbaring di atas pondok tersebut. Setelah itu Anak Korban melihat Anak ANAK 1 juga membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian Anak Korban mengangkat kedua kaki Anak Korban (mengangkang). Setelah itu Anak ANAK 1 memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk semua ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Anak ANAK 1 menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak ANAK 1 menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali namun tidak sampai mengeluarkan air mani. Kemudian Anak Korban melihat Anak ANAK 1 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggunakan kembali celananya setelah itu keluar dari pondok;
- Bahwa kemudian selanjutnya bergantian Anak ANAK 4 masuk ke dalam pondok lalu langsung membuka celana bersamaan celana dalamnya yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang), Anak ANAK 4 memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 4 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 4 mengeluarkan alat kelaminnya kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Anak ANAK 4 kemudian Anak Korban mengocok-kocok alat kelamin Anak ANAK 4 menggunakan tangan Anak Korban secara naik turun sampai alat kelamin Anak ANAK 4 mengeluarkan air mani ditangan Anak Korban setelah itu Anak ANAK 4 memakai celananya dan keluar dari pondok;
- Bahwa kemudian setelah itu bergantian Anak ANAK 3 masuk ke dalam pondok dan langsung membuka celana bersamaan celana dalam yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang) Anak ANAK 3 mencoba memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 3 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 3 memasukkan alat kelaminnya ke celananya, kemudian Anak ANAK 3 meremas-remas kedua buah dada payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kali setelah itu Anak ANAK 3 memakai celananya dan keluar dari pondok;

- Bahwa kemudian setelah itu bergantian Anak ANAK 2 masuk ke dalam pondok dan langsung membuka celana bersamaan celana dalam yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang) kemudian Anak ANAK 2 mencoba memasukkan alat kemaluan (Penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 2 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 2 menarik kembali alat kelaminnya kemudian Anak ANAK 2 menggesek-gesek alat kemaluannya yang mengeras ke alat kelamin vagina Anak Korban secara naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani setelah itu Anak ANAK 2 menggunakan celananya dan keluar pondok. Setelah itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan Anak Korban pakai kembali, lalu Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2 masuk bersamaan ke dalam pondok setelah itu Anak Korban bersama mereka berempat tidur sampai pagi hari di dalam pondok tersebut dan pada keesokan harinya, Anak Korban bangun dan pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan Saksi Wahyuni L. Alias Yuni bahwa pada waktu kejadian tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat persetubuhan tersebut yaitu merasa takut dan malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 4 (empat) orang Anak yang berhadapan dengan hukum, yakni Anak I yang bernama **ANAK**, Anak II yang bernama **ANAK 2**, Anak III yang bernama **ANAK 3 Alias Dula**, dan Anak IV yang bernama **ANAK 4**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Anak tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari para Anak sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **melakukan, menyuruh melakukan** atau **turut serta melakukan**, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **melakukan** berarti bahwa perbuatan si pelaku sendiri memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam peraturan perundangan-undangan;

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyuruh melakukan** berarti bahwa si pelaku menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara tertentu yang sedemikian rupa, sehingga orang yang disuruh tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dalam hal ini orang yang disuruh tersebutlah yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*delicts bestandelen*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut (*doen pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta** melakukan tindak pidana berarti bahwa, si pelaku ikut berkontribusi dalam mewujudkan suatu tindak pidana bersama-sama orang lain. Dalam hal ini, perbuatan si pelaku **turut serta** secara sendiri (*an sich*) tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*delicts bestandelen*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun si pelaku **turut serta** berkontribusi dalam terwujudnya tindak pidana yang terjadi bersama-sama orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan** atau **membujuk Anak**, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **melakukan perbuatan cabul** atau **membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari kedua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah segala jenis perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korbannya dengan menggunakan tenaga, padahal kepada Terdakwa telah dinyatakan suatu penolakan dari korban baik secara verbal maupun gerakan, yang membuat korban berada dalam suatu keadaan yang tidak diinginkan olehnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **melakukan** atau **membiarkan dilakukan**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu dari kedua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala jenis perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap orang lain dengan maksud untuk memenuhi hasrat seksual dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di sekitaran bulan Januari Tahun 2024, pada hari Sabtu di tanggal yang sudah tidak diketahui, sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban ANAK KORBAN melihat Anak ANAK 4, Anak Abdulah Ali Alias Dulah, dan Anak ANAK 2 lagi duduk-duduk di dego-dego di Desa Kintom Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, lalu Anak Korban menghampiri mereka dan mengajak mereka berempat bercerita-cerita. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, tiba-tiba ada kendaraan bermotor lewat, karena Anak Korban merasa malu, Anak Korban berkata kepada Anak ANAK 1: "nanti jemput saya di depan sekolah", kemudian Anak Korban berjalan menuju ke depan sekolah SD dan Anak ANAK 1 menyusul Anak Korban dari belakang dengan menggunakan kendaraan bermotornya, Anak Korban naik di atas motor Anak ANAK 1 dan kembali ke tempat dego-dego;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Anak Korban mengajak mereka berempat dengan mengatakan: "ayo torang ke belakang". Kemudian Anak Korban bersama Anak ANAK , Anak ANAK 4, Anak ANAK 2 Alis Igin, dan Anak Abdulah Ali Alias Ali berjalan kurang lebih melewati 6 (enam) rumah tepatnya di samping rumah Anak ANAK 4, ada jalan lorong masuk ke dalam, lalu Anak Korban bersama-sama para Anak masuk ke dalam lorong dan Anak Korban berhenti di belakang rumah Anak ANAK 4, dimana ada sebuah pondok milik Saudara Papa Is, kemudian Anak Korban berkata: "intah saja". Kemudian Anak Korban masuk duluan dan Anak ANAK 1 mengikuti Anak Korban dari belakang. Setelah di dalam pondok, Anak Korban membuka celana bersamaan dengan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan meletakkannya di atas tanah kemudian Anak Korban langsung berbaring di atas pondok tersebut. Setelah itu Anak Korban melihat Anak ANAK 1 juga membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian Anak Korban mengangkat kedua kaki Anak Korban (mengangkang). Setelah itu Anak ANAK 1 memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk semua ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Anak ANAK 1 menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak ANAK 1 menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali namun

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai mengeluarkan air mani. Kemudian Anak Korban melihat Anak ANAK 1 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggunakan kembali celananya setelah itu keluar dari pondok;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya bergantian Anak ANAK 4 masuk ke dalam pondok lalu langsung membuka celana bersamaan celana dalamnya yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang), Anak ANAK 4 memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 4 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 4 mengeluarkan alat kelaminnya kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Anak ANAK 4 kemudian Anak Korban mengocok-kocok alat kelamin Anak ANAK 4 menggunakan tangan Anak Korban secara naik turun sampai alat kelamin Anak ANAK 4 mengeluarkan air mani ditangan Anak Korban setelah itu Anak ANAK 4 memakai celananya dan keluar dari pondok;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu bergantian Anak ANAK 3 masuk ke dalam pondok dan langsung membuka celana bersamaan celana dalam yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang) Anak ANAK 3 mencoba memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 3 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 3 memasukkan alat kelaminnya ke celananya, kemudian Anak ANAK 3 meremas-remas kedua buah dada payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kali setelah itu Anak ANAK 3 memakai celananya dan keluar dari pondok;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu bergantian Anak ANAK 2 masuk ke dalam pondok dan langsung membuka celana bersamaan celana dalam yang ia kenakan saat itu kemudian dengan cara Anak Korban berbaring di dalam pondok dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (mengangkang) kemudian Anak ANAK 2 mencoba memasukkan alat kemaluan (Penis) yang sudah mengeras masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak ANAK 2 susah masuk ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak ANAK 2 menarik kembali alat kelaminnya kemudian Anak ANAK 2 menggesek-gesek alat kemaluannya yang mengeras ke alat kelamin vagina Anak Korban secara naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani setelah itu Anak ANAK 2 menggunakan celananya dan keluar pondok. Setelah itu Anak Korban bangun dan mengambil celana dan Anak Korban pakai kembali, lalu Anak ANAK 1, Anak ANAK 4, Anak ANAK 3 dan Anak ANAK 2

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bersamaan ke dalam pondok setelah itu Anak Korban bersama mereka berempat tidur sampai pagi hari di dalam pondok tersebut dan pada keesokan harinya, Anak Korban bangun dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan Saksi Wahyuni L. Alias Yuni bahwa pada waktu kejadian tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat persetubuhan tersebut yaitu merasa takut dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena pada waktu kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, yakni masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya perbuatan Anak ANAK 4 yang sempat mengeluarkan alat kelaminnya (penis) kepada Anak Korban, yang mana kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Anak ANAK 4 dan Anak Korban mengkocok-kocok alat kelamin Anak ANAK 4 hingga Anak ANAK 4 mengeluarkan spermanya di tangan Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak ANAK 4 telah melakukan suatu perbuatan untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap Anak Korban, sehingga dalam hal ini Anak ANAK 4 telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya perbuatan Anak ANAK 2 yang mengeluarkan alat kelaminnya (penis) kepada Anak Korban dan sempat berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak jadi karena Anak ANAK 2 kesusahan untuk memasukkannya, sehingga kemudian Anak ANAK 2 menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak ANAK 2 telah melakukan suatu perbuatan untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap Anak Korban, sehingga dalam hal ini Anak ANAK 2 telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya perbuatan Anak ANAK 3 yang telah yang mengeluarkan alat kelaminnya (penis) kepada Anak Korban dan sempat berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak jadi karena Anak ANAK 3 kesusahan untuk memasukkannya, sehingga Anak ANAK 3 hanya meremas-remas kedua buah dada payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak ANAK 3 telah melakukan suatu

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap Anak Korban, sehingga dalam hal ini Anak ANAK 3 telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya perbuatan dari Anak ANAK yang memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah mengeras masuk semua ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Anak ANAK 1 menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak ANAK 1 menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali namun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak ANAK 1 telah melakukan suatu perbuatan untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap Anak Korban, sehingga dalam hal ini Anak ANAK 1 telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa khusus untuk perbuatan dari Anak ANAK, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak ANAK sudah masuk dalam kategori persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, namun demikian oleh karena Penuntut Umum mendakwa para Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan para Anak tersebut dituntut dalam satu berkas perkara yang sama dan juga mendakwa para Anak dengan Pasal mengenai penyertaan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim harus memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yang paling pas untuk diterapkan bagi perbuatan para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena perbuatan persetubuhan adalah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan untuk memenuhi hasrat seksual, sehingga dalam hal ini secara *genus* perbuatan persetubuhan adalah termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Anak telah **melakukan perbuatan cabul terhadap Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh para Anak didahului, disertai ataupun diakhiri dengan adanya **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu para Anak **melakukan perbuatan cabul terhadap Anak** terdapat upaya **membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul**;

*Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Anak telah melakukan perbuatan berupa **membujuk Anak untuk mebiarkan dilakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggungjawab maka para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan, maka hal mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor tanggal 04 Juli 2008, didapatkan fakta bahwa Anak I ANAK lahir pada 23 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX didapatkan fakta bahwa Anak II ANAK 2 lahir pada 25 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor tanggal 23 Mei 2018, didapatkan fakta bahwa Anak III ANAK 3 lahir pada 09 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor, didapatkan fakta bahwa Anak IV ANAK 4 lahir pada tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya keadaan bahwa para Anak yang berkonflik dengan hukum pada perkara ini yakni Anak I lahir pada tanggal 23 Maret 2008, Anak II lahir pada tanggal 25 April 2008, Anak III lahir pada tanggal 9 Mei 2006 dan Anak IV lahir pada tanggal 4 April 2006, sedangkan waktu terjadinya perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Anak adalah di sekitaran bulan Januari 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu para Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak I dan Anak II masih berumur 16 (enam belas) tahun, Anak III dan Anak IV masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dalam perkara, maka dalam penjatuhan pidana kepada para Anak berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap para Anak, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Terhadap Anak I **ANAK** :

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK agar di berikan hukuman pidana dengan pidana pokok "pidana dengan syarat", berupa pembinaan di luar

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) point 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pertimbangan:

1. Saat anak melakukan tindak pidana, usia anak belum cukup genap berusia 18 tahun
2. Pada saat kejadian dan di laporkan, anak yang berkonflik dengan hukum masih menjalani masa pendidikannya
3. Klien anak melakukan tindak pidana yang cukup serius, yaitu persetubuhan dan pencabulan (perlindungan anak)
4. Tindak pidana yang dilakukan klien anak, dapat di ancam hukuman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun
5. Klien anak/ABH baru pertama kali berhadapan dengan hukum

Demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, ada baiknya jika permasalahan pidana yang disangkakan kepada Klien Anak / ABH saat ini dapat di pertimbangkan dengan jalan yang terbaik untuk masa depan Klien Anak kedepannya.

Terhadap Anak II **ANAK 2:**

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk pada Senin tanggal 20 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) atas nama ANAK 2 dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana tersebut. Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar klien anak diberikan pidana dengan syarat berupa pelayanan kepada masyarakat serta pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sebagai bahan pertimbangan bahwa Anak masih menempuh pendidikan di kelas 1 SMA, anak menyadari penuh kesalahannya, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, anak memiliki potensi dan itikad menuju kearah yang lebih baik Orangtua serta penjamin dalam hal ini paman klien anak bersedia dan berjanji akan lebih mengawasi dan membina anak kedepannya.

Terhadap Anak III **ANAK 3:**

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 20 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kami selaku Pembimbing

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK 3 dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana tersebut. Merekomendasikan agar klien dapat diberikan "Pidana" berupa Pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan pasal 77 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan pertimbangan

1. Klien masih bersekolah dan masih aktif terdaftar sebagai siswa
2. Orangtua (Ibu) Klien masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien
3. Merupakan tindak pidana pertama kali / bukan pengulangan tindak pidana
4. Adanya upaya perdamaian antara keluarga klien dengan keluarga korban;

Terhadap Anak IV **ANAK 4:**

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 08 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK 4 dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana tersebut, merekomendasikan agar klien dapat diberikan "PIDANA DENGAN SYARAT" berupa Pelatihan Kerja, sekiranya dapat sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan pasal 78 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Sebagai bahan pertimbangan:

1. Klien baru saja selesai sekolah pada tahun ini 2024
2. Orangtua Klien dan pihak keluarga Klien masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien, serta Klien juga memiliki itikad yang baik menuju ke arah yang positif
3. Merupakan Tindak Pidana pertama kali/bukan pengulangan pidana
4. Adanya upaya perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan dari para Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena alasan sebagai berikut:

- para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- para Anak masih muda dan masih punya masa depan;
- para Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





- para Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan *"Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak."*

Menimbang, bahwa orang tua dari para Anak di persidangan telah menyampaikan pendapat terkait perkara ini secara lisan yang pada pokoknya orang tua Anak memohon agar para Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan hendak melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, permohonan dari Penasihat Hukum para Anak, serta terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orang tua para Anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, ketentuan Pasal 79 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa *"Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan"*. Oleh karena para Anak masing-masing didakwa dengan menggunakan pasal yang diancam dengan pidana minimum khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Anak telah melakukan tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana berat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka perbuatan para Anak tersebut memang tidak layak dan tidak pantas serta termasuk perbuatan menyimpang yang melanggar norma kesusilaan dimana para Anak melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga memutuskan agar para Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di mana hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas *"kepentingan terbaik Anak"* dan *"perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir"* di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik para Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap para Anak untuk dijatuhi sanksi berupa

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam LPKA, para Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika para Anak selesai menjalani masa pidananya, para Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa LPKA yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini hanya berada di Kota Palu yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu lingkup Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, dengan demikian terhadap Anak yang dijatuhi pidana tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk yang **penempatannya terpisah dari orang dewasa dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, dengan peran serta Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan, serta Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa sistem pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sistem kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun), dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, Hakim juga akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat apa yang diputuskan dalam amar putusan nanti telah memberikan rasa keadilan bagi para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak sebagai berikut:

## Untuk Anak I

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah tergolong sebagai perbuatan bersetubuh, dimana Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di depan pengadilan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

## Untuk Anak II Figiawan Hasyim Alias Igin:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di depan pengadilan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

## Untuk Anak III ANAK 3:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di depan pengadilan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



- Bahwa berdasarkan Surat Rujukan FKTP yang dikeluarkan oleh dr. Fandy My Ahmad, yang diserahkan oleh Penasihat Hukum para Anak sebagai lampiran permohonannya, didapatkan keterangan bahwa Anak ANAK 3 didiagnosa mengalami *Acute and Transient psychotic disorder*, yang patut diduga telah dialami oleh Anak ANAK 3 pada waktu Anak ANAK 3 melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan disabilitas mental tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap Anak ANAK 3 Alias.

**Untuk Anak IV ANAK 4:**

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di depan pengadilan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I **ANAK**, Anak II **ANAK 2**, Anak III **ANAK 3**, dan Anak IV **ANAK 4** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Membujuk Anak untuk membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I **ANAK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 3 (tiga) bulan** di Lapas Kelas II B Luwuk dengan ketentuan bahwa **penempatan Anak terpisah dari orang dewasa dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** dan pidana pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II **ANAK 2** dan Anak IV **ANAK 4**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 tahun** di Lapas Kelas

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II B Luwuk dengan ketentuan bahwa **penempatan Anak terpisah dari orang dewasa dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** dan pidana pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;

4. Menjatuhkan pidana kepada Anak III **ANAK 3**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** di Lapas Kelas II B Luwuk dengan ketentuan bahwa **penempatan Anak terpisah dari orang dewasa dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** dan pidana pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para Anak tetap dalam tahanan;

7. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan para Anak dengan didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



